



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 400/13 TAHUN 2024

TENTANG
KEPENGURUSAN KARANG TARUNA “ MAKARTI “
DESA DEPOKHARJO MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dibentuk Karang Taruna Desa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Karang Taruna Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo;
12. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Karang Taruna " MAKARTI " Desa Depokharjo dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Karang Taruna Desa di Desa Depokharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, Badan Usaha dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor yaitu merupakan merintis menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- KETIGA : Karang Taruna Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaksanakan tertib administrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
pada tanggal : 12 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. Ketua BPD Depokharjo;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

NOMOR : 400/13 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA " MAKARTI " DESA DEPOKHARJO
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	KEPALA DESA	PEMBINA UMUM
2	KASI KESEJAHTERAAN	PEMBINA FUNGSIONAL
3	KASI PEMERINTAHAN	PEMBINA TEKNIS
4	RIYONO	KETUA
5	CANDRA ADI SUPRASTIYO	WAKIL KETUA
6	PUJI PRASETYO	SEKRETARIS
7	ARIEF SYAIFUDIN	BENDAHARA
8	PIPIN SUPRIYADI	SEKSI KEGIATAN
9	MARTOYO	SEKSI HUMAS
10	DARMAWAN	SEKSI SOSIAL DAN SENI BUDAYA
11	AGUS SUPRAHMADI	SEKSI OLAHRAGA
12	HERI MUKOFIN	SEKSI AGAMA
13	ARI WIBOWO	SEKSI BIDANG USAHA
14	KUAT IRYADI	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
15	M HABIBIE	SEKSI BIDANG KESEHATAN
16	ERİYANTO	SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	<i>Dst (Pemuda Usia 13 - 45 tahun)</i>	ANGGOTA

KEPALA DESA DEPOKHARJO

